



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga, dan bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan kerja sama desa perlu disusun Pedoman Kerja sama Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja sama Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA
DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Perangkat Daerah mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk oleh masyarakat dan desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Kerja sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
14. Kerja sama antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa dan/atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, final dan mengikat.
19. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.



21. Badan Kerja sama Antar Desa selanjutnya disingkat dengan BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerja sama Antar Desa.
22. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
27. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan mengenai kerja sama Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan pedoman dan/atau acuan bagi pemerintah Desa dalam mengurus dan mengatur pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangannya; dan
- b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerja sama Desa secara tertib dan teratur.



BAB II
KERJA SAMA DESA

Pasal 4

Kerja sama Desa terdiri atas :

- a. Kerja sama antar Desa; dan
- b. Kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

- (1) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan antara :
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) kecamatan; dan/atau
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam Kabupaten.
- (2) Apabila Desa mengadakan kerja sama dengan desa lain diluar kabupaten, maka harus mengikuti ketentuan Kerja sama Antar Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan Pihak Swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa pihak ketiga.

- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 8

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Kerja sama Antar Desa dan Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

Pasal 10

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB III

BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 11

- (1) Bidang dan/atau Potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang :
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau Potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerja samakan antar Desa meliputi :



- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang dikerja samakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaanmasyarakat Desa.

Pasal 12

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pemanfaatan sumber daya alam, berdasarkan kewenangan Desa;
- b. pendirian BUM Desa Bersama;
- c. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
- d. pengembangan sarana parasarana ekonomi masyarakat; dan
- e. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 13

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga;
- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. pembangunan infrastruktur lintas Desa;
- d. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;
- f. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten; dan
- g. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal Bidang dan/atau potensi Desa yang akandikerja samakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus denganmekanisme perubahan.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 15

Bentuk kerja sama antar Desa, terdiri atas :

- a. kerja sama penyertaan modal;
- b. kerja sama pengelolaan kegiatan;
- c. kerja sama pengaturan; dan
- d. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga, terdiri dari :

- a. bagi hasil usaha;
- b. bangun, guna dan serah; dan
- c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar Desa.
- (2) BKAD terdiri atas :
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan



- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 18

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas bidang dan potensi Desa yang akan dikerja samakan;
- b. membantu Kepala Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. menghadiri/menyelenggarakan musyawarah antar Desa;
- d. mengkoordinasikan kegiatan kerja sama antar Desa;
- e. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kerja sama antar Desa.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah antar Desa.
- (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2).
- (4) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BKAD menyusun Peraturan Tata Tertib, paling sedikit memuat :
 - a. waktu musyawarah antar Desa;



- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar Desa;
 - c. tata cara musyawarah antar Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota Badan Kerja sama Antar Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah antar Desa.
- (2) Peraturan Tata Tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa bidang/potensi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat didirikan BUMDesa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati dalam musyawarah antar Desa.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka berdirinya BUM Desa Bersama, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (5) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal.
- (6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (7) BUM Desa Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa sebagaimana dimaksud dalam

X.

Pasal 13, BKAD dapat membentuk pelaksana kegiatan/kelompok kerja/lembaga pengelola sesuai kebutuhan.

- (2) Pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BKAD kecuali unsur dari anggota BPD.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dan bergulir masyarakat yang berasal dari program pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dibentuk unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata laksana unit pengelola Kegiatan dana Bergulir Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Kerja sama Antar Desa

Pasal 24

- (1) Kerja sama antar Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara :
 - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan;

- b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
 - d. hasil musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. bidang dan/atau potensi desa yang telah disepakati untuk dikerja samakan sesuai dengan hasil musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. Surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit :
 - 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 - 2. ruang lingkup kerja sama;
 - 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - 4. jangka waktu;
 - 5. hak dan kewajiban;
 - 6. pendanaan;
 - 7. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
 - 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama.
 - d. Hasil musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat

- musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
- c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan dalam APBDesa.
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan bersama untuk disepakati.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan :
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD melalui pelaksana kegiatan/kelompok unit kerja/lembaga pengelola.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara :
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar Desa.

Bagian Kedua
Kerja sama dengan Pihak Ketiga
Paragraf 1
Kerja sama atas Prakarsa Desa

Pasal 25

- (1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi :
 - a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. Penandatanganan;
 - e. Pelaksanaan; dan
 - f. Pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara :
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerja samakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
 - a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak ketiga menyiapkan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;



- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;
 - d. hasil musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. Rancangan perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dikonsultasikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa kepada Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi dan yang menyangkut dalam pembebanan dalam APBDesa;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dari Bupati/Walikota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati/Walikota melalui camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga;
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati/Walikota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan



- b. Penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga, disaksikan oleh camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati/Walikota melalui camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Kerja sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 26

- (1) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga; dan
- (5) Hasil musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27



- (1) Biaya kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibebankan pada APBDDesa.
- (2) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 28

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kerja sama Desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. obyek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 30



- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dengan Desa lain pada wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 31

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib ke rekening Kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 32

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB XI

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 33

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa kepada masing-masing Kepala Desa dengan tembusan kepada masing-masing BPD.

- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa;
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa diwilayahnya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN




Pasal 37

- (1) kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.
- (2) Kerja sama Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kadis PMDP2KB P3A	
KABID. PEMDES	
KASI. PPKPK	
Diteliti tanggal _____	

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 2 Agustus 2019


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 28 Tahun 2019
TANGGAL : 2 Agustus 2019

PEDOMAN KERJA SAMA DESA

I. MEKANISME KERJASAMA DESA



Kelembagaan Kerjasama Antar Desa

Bidang / Potensi Kerjasama Antar Desa	Pembentukan BKAD Ya/Tidak	Pelaksana Keg./Unit Kerja/Pokja/Lembaga	Ket
Pengembangan usaha bersama yang dimiliki Desa	Ya	Badan Usaha Milik Desa Bersama	
Kemasyarakatan (Kepemudaan/Olahraga/Keagamaan)	Tidak	Pemdes / Masyarakat	
Pelayanan (Kesehatan/Pendidikan)	Tidak	Penyelenggara / pelayanan	
Pembangunan (Prasarana/Infrastruktur)	Ya	Pelaksana Kegiatan Antar Desa	
Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Pokmas)	Ya	Panitia Penyelenggara	
Keamanan dan Ketertiban	Tidak	Pemdes / Masyarakat	

Keterangan :

SKB (Surat Keputusan Bersama Kepala Desa)

II. CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN KERJASAMA DESA

Berkaitan dengan rencana kegiatan kerjasama di Desa
Kecamatan Kabupaten Barru, telah diadakan Musyawarah
Desa yang dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal :, 201...

Waktu / Jam : s/d Wita

Tempat :

Yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD dan Tokoh dan wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Kerjasama Desa;
2. Informasi Pengajuan Penawaran Kerjasama dari Desa
dan / atau pengajuan kerjasama Pihak Ketiga;
3. Penjelasan hasil identifikasi Bidang dan Potensi Desa yang dapat dikerjasamakan akan dilaksanakan;
4. Diskusi dan Tanya Jawab;
5. Kesepakatan Bidang dan Potensi Desa yang akan dikerjasamakan serta jenis / nama kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Pembentukan Delegasi Desa / Anggota Badan Kerjasama Desa;
7.
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : dari Ketua BPD

Notulen : dari Sekertaris BPD

Narasumber : 1. dari Kepala Desa

2. dari

3. dari

4. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka kegiatan Kerjasama Desa yaitu :

1. Ditetapkannya Bidang dan Potensi Desa yang akan dikerjakamakan, yaitu
.....
2. Nama /Jenis Kegiatan
.....
3. Terbentuknya Delegasi/Anggota badan Kerjasama Antar Desa, yaitu :
 1. dari unsur Pemerintah Desa
 2. dari unsur BPD
 3. dari unsur LKD
 4. dari unsur Tokoh Masyarakat
 5. dari unsur Perempuan

Nama-nama tersebut diatas selanjutnya akan ditetapkan dengan SK Kepala Desa

4. Ditetapkannya Delegasi Desa yang akan hadir dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Pembentukan BKAD dan membahas tata laksana kerjasama antar Desa
5. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Kepala Desa , Tanggal, 201.. Ketua BPD
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Wakil Masyarakat

Wakil Perempuan	1 Ttd (nama sesuai KTP) 2 3. 4.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------

III. CONTOH PERATURAN DESA MENGENAI KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA



KEPALA DESA

KECAMATANKABUPATEN BARRU

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA TENTANG KETENTUAN
PELAKSANAAN KERJASAMA DESA DENGAN DESA LAIN DAN
DENGAN PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur kepentingan masyarakat, Desa dapat melaksanakan kerjasama dengan Desa lain dan/atau kerjasama dengan Pihak Ketiga;

b. bahwa dalam rangka Pengembangan Bidang dan Potensi Desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kerjasama dengan Desa lain dan/atau Pihak Ketiga telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna menyepakati beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengurusan dan pelaksanaan kerjasama Desa;

c. bahwa sesuai kewenangan lokal berskala Desa, hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada butir b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Tekhnis Penyusunan

- Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja sama Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA DENGAN DESA LAIN DAN DENGAN PIHAK KETIGA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh Desa berdasarkan hak asal usul, Kewenangan berskala lokal Desa, kewenangan yang ditugaskan dan penugasan lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
12. Kerjasama antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa dan atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
13. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
14. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
15. Badan Kerjasama Antar Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerjasama Antar Desa.
16. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.
.....

BAB II
PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

Mengesahkan Keputusan Musyawarah Desa tentang Bidang dan Potensi Desa yang dapat dikerjasamakan dengan desa lain dan dengan pihak ketiga yang dilaksanakan pada tanggal, bulan tahun yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :



1. Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa menyepakati beberapa bidang dan potensi Desa untuk dikerjasamakan dengan Desa lain dan dengan pihak ketiga.
2. Untuk mengurus dan melaksanakan kerjasama Desa maka dibentuk Delegasi/Anggota Badan Kerjasama Antar Desa yang keanggotaannya terdiri atas :
 - a. Unsur pemerintah desa berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. Unsur Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 1 (satu) orang;
 - c. Unsur Lembaga Kemasyarakata Desa berjumlah 1 (satu) orang;
 - d. Unsur Tokoh Masyarakat Laki-laki berjumlah 1 (satu) orang;
 - e. Unsur Tokoh Masyarakat Perempuan berjumlah 1 (satu) orang;
 - f. Susunan oragnisasi dan tata kerja BKAD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

3. Uraian bidang dan potensi Desa yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :

Kerjasama dengan Desa lain yaitu :

- a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing terdiri dari :
 1.
 2.
 3. dst.
- b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa terdiri dari :
 1.
 2. dst.
- c. Keamanan dan ketertiban terdiri dari :
 1.
 2.
 3. dst.

Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari :
 1.
 2.
 3. dst.
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa terdiri dari :
 1.
 2.
 3. dst.
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan terdiri dari :
 1.
 2.
 3. dst.
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari :
 1.
 2.
 3. dst.
4. Bidang dan Potensi yang dapat dikerjasamakan antar desa sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, menjadi pedoman bagi BKAD untuk menyusun rancangan peraturan bersama Kepala Desa dengan Desa lain.
 5. Dalam melaksanakan kerjasama antar Desa terhadap bidang dan potensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 BKAD wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pilhan bentuk kerjasama :
 - i.
 - ii.

- iii.
 - iv.
 - b. pembiayaan
 - c. jangka waktu
 - d. Hak dan Kewajiban Desa
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bersama Kepala Desa.
 7. Kerjasama dengan Pihak Ketiga diurus langsung oleh Desa.
 8. Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama akan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat serta meminta bantuan Camat untuk memfasilitasinya.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal, 201..

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

Nama (tanpa Gelar)

Diundangkan di Desa
pada tanggal,

SEKRETARIS DESA (Nama Desa),

tanda tangan

(Nama Sekretaris Desa)

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR



IV. CONTOH SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG ANGGOTA BKAD



KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor : / / Kep. DDS...../20...

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama Desa dengan Desa lain perlu dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa;
b. bahwa nama-nama dibawah ini sesuai kesepakatan dalam Musyawarah Desa tanggal, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Anggota Badan Kerjasama Antar Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Barru Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru tahun 2019 Nomor);
9. Peraturan Desa Nomor Tahun 201 ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 201...).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah Desa Tanggal,
.....

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan Mengesahkan Nama-nama dibawah ini sebagai Anggota Badan Kerja sama Antar Desa (nama bidang / potensi yang dikerja samakan) sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Badan Kerja sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- (1). Melakukan inventarisasi dan analisis terhadap bidang dan potensi Desa yang akan dikerja samakan;
 - (2). Menyusun skala prioritas bidang dan potensi Desa yang akan dikerja samakan;
 - (3). Menghadiri Rapat Musyawarah Antar Desa;
 - (4). Membantu Kepala Desa membahas dan menyiapkan Rancangan Peraturan Bersama;
 - (5). Membantu Kepala Desa dalam mengevaluasi, pelaksanaan Kerja sama Antar Desa; dan
 - (6). Membuat Laporan Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa.
- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Badan Kerja sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa (Nama Desa)
pada tanggal, 201....

KEPALA DESA

Tanda tangan

Nama tanpa gelar dan pangkat



LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DESA

NOMOR : / /Kep. DDS...../201...

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

SUSUNAN ANGGOTA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

No	Nama	L/P	Umur	Wakil dari Unsur	Alamat	Ket.
				Pemerintah Desa		
				BPD		
				Lemb. Kemasyarakatan Desa		
				Tokoh Masy. (Laki-laki)		
				Tokoh Masy. (Perempuan)		

KEPALA DESA

Nama tanpa gelar dan pangkat

V. CONTOH PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN BARRU

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN 201.....

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama) mengenai Pelaksanaan
Kerjasama Desa..... (Nama Desa) dengan Desa (Nama
Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa
c. dan seterusnya.

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
(Nama Desa) DAN KEPALA DESA (Nama
Desa) TENTANG (Judul Peraturan
Bersama).**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud
Tujuan

BAB
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

DST

BAB
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal

DST

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

DST

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa) dan Berita Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di Desa
pada tanggal, 201...

KEPALA DESA (Nama Desa)

KEPALA DESA (Nama Desa)

nama tanpa gelar dan pangkat

nama tanpa gelar dan pangkat

Diundangkan di
pada tanggal, 201..

Diundangkan di
pada tanggal, 201...

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIS DESA


(Nama)

(Nama)

BERITA DESA (Nama Desa) NOMOR

BERITA DESA (Nama Desa) NOMOR

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH